



P U T U S A N

Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS SALIM Alias BOY BIN Alm. SAMSINI;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 20 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber Salam Selatan RT 17, RW 05, Desa Sumber Salam, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Hakim sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nurul Jamal Habaib., S.H. dkk yang berkantor pada posbakum Pengadilan Negeri Bondowoso Jl. Santawi Nomor 59 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 18 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS SALIM ALIAS BOY BIN SAMSINI, bersalah melakukan Tindak Pidana **"mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri Tanpa hak , dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang –Undang No. 36 tahun 2009, Tentang Kesehatan jo pasal 53 ayat (1) KUHP" dalam dakwaan alternatif keempat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS SALIM ALIAS BOY BIN SAMSINI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp . 3.000.000- (tiga juta rupiah), subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 205 (dua ratus lima) butir pil warna kuning Logo DMP, 311 (tiga ratus sebelas) butir pil warna putih logo Y;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);**dirampas untuk Negara,**
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan agar terdakwa diberi keringanan hukuman karena terdakwa tulang punggung keluarga serta berjanji tidak mengulang lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bertetap dengan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pidananya sedangkan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya bertetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-06/Enz.2/BONDO/12/2022 tanggal 12 Januari 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa AGUS SALIM alias BOY bin Alm. SAMSINI, pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa Dusun Sumber salam Selatan Rt 17 Rw 05 Desa Sumber Salam Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 (1) UU No 36 tahun 2009 (Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa mengedarkan sediaan farmasi pil warna putih logo Y dan pil warna kuning Logo DMP dengan menjual secara eceran kepada para pembeli yang datang ke rumah terdakwa, dimana terdakwa mendapatkan pil warna putih logo Y dan pil Logo DMP warna kuning tersebut kepada IYAN (DPO) alamat Desa Pakisan Kec Tlogosari Kab Bondowoso, setiap 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pil Logo DMP warna kuning setiap 100 (seratus) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian pil warna kuning Logo DMP dan pil warna putih Logo Y terdakwa mengedarkan pil tersebut dengan cara eceran untuk 9 (sembilan) butir pil Logo Y dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan pil warna kuning logo DMP dijual setiap klip isi 6 (sembilan) butir seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan dari mengedarkan atau menjual pil Logo Y setiap 1 (satu) klip terdakwa mendapat keuntungan Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) sedangkan untuk setiap 1 (satu) klip pil warna kuning Logo DMP terdakwa mendapat keuntungan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira jam 20.00 Wib. Ketika terdakwa sesaat selesai melayani pembeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 (satu) klip berisi 9 (sembilan) butir seharga Rp. 30.000,- (tiga

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN BdW.



puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal, belum sempat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip berisi 9 (sembilan) butir seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) terdakwa diamankan petugas Kepolisian Sektor Tenggarang diantaranya saksi ATOK DWI HANDOKO, saksi DAVID ANDI HARIANTO, SH dan saksi TEGUH DWI PERMANA dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dari terdakwa barang berupa 205 (dua ratus lima) butir pil warna Kuning Logo DMP, 311 (tiga ratus sebelas) butir pil warna putih Logo Y dan uang tunai hasil penjualan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Tenggarang untuk Proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa belum menyerahkan barang berupa menyerahkan 1 (satu) klip berisi 9 (sembilan) butir seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada pembeli tetapi terlebih dahulu diamankan oleh petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bondowoso, sehingga terdakwa belum selesai melakukan transaksi atau menjual pil Logo Y tersebut bukan karena kehendaknya sendiri namun karena telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Tenggarang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :10905 NOF/2022 tanggal 29 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Bernadeta Putri Irm Dalia, Ssi dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut
 - Barang bukti Nomor 23072/2022/NOF berupa 2 butir tablet warna Putih Logo Y Netto 0,388 gram milik terdakwa AGUS SALIM alias BOY bin Alm. SAMSINI adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL**, mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras,
 - Barang bukti Nomor 23073/2022/NOF berupa 2 butir tablet warna Kuning Logo DMP Netto 0,279 gram milik terdakwa AGUS SALIM alias BOY bin Alm. SAMSINI adalah benar tablet dengan bahan aktif **Dextromethorpan**, mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan/menjual obat tersebut tidak memiliki izin edar dari instansi yang berwenang serta tidak ada resep dokter.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN BdW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa AGUS SALIM alias BOY bin Alm. SAMSINI, pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa Dusun Sumber salam Selatan Rt 17 Rw 05 Desa Sumber Salam Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa mengedarkan sediaan farmasi pil warna putih logo Y dan pil warna kuning Logo DMP dengan menjual secara eceran kepada para pembeli yang datang ke rumah terdakwa, dimana terdakwa mendapatkan pil warna putih logo Y dan pil Logo DMP warna kuning tersebut kepada IYAN (DPO) alamat Desa Pakisan Kec Tlogosari Kab Bondowoso, setiap 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pil Logo DMP warna kuning setiap 100 (seratus) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian pil warna kuning Logo DMP dan pil warna putih Logo Y terdakwa mengedarkan pil tersebut dengan cara eceran untuk 9 (sembilan) butir pil Logo Y dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan pil warna kuning logo DMP dijual setiap klip isi 6 (sembilan) butir seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan dari mengedarkan atau menjual pil Logo Y setiap 1 (satu) klip terdakwa mendapat keuntungan Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) sedangkan untuk setiap 1 (satu) klip pil warna kuning Logo DMP terdakwa mendapat keuntungan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira jam 20.00 Wib. Ketika terdakwa sesaat selesai melayani pembeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 (satu) klip berisi 9 (sembilan) butir seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal, belum sempat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip berisi 9 (sembilan) butir seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) terdakwa diamankan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN BdW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Kepolisian Sektor Tenggarang diantaranya saksi ATOK DWI HANDOKO, saksi DAVID ANDI HARIANTO, SH dan saksi TEGUH DWI PERMANA dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dari terdakwa barang berupa 205 (dua ratus lima) butir pil warna Kuning Logo DMP, 311 (tiga ratus sebelas) butir pil warna putih Logo Y dan uang tunai hasil penjualan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Tenggarang untuk Proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa belum menyerahkan barang berupa menyerahkan 1 (satu) klip berisi 9 (sembilan) butir seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada pembeli tetapi terlebih dahulu diamankan oleh petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bondowoso, sehingga terdakwa belum selesai melakukan transaksi atau menjual pil Logo Y tersebut bukan karena kehendaknya sendiri namun karena telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Tenggarang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :10905 NOF/2022 tanggal 29 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Bernadeta Putri Irm Dalia, Ssi dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut
 - Barang bukti Nomor 23072/2022/NOF berupa 2 butir tablet warna Putih Logo Y Netto 0,388 gram milik terdakwa AGUS SALIM alias BOY bin Alm. SAMSINI adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL**, mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras,
 - Barang bukti Nomor 23073/2022/NOF berupa 2 butir tablet warna Kuning Logo DMP Netto 0,279 gram milik terdakwa AGUS SALIM alias BOY bin Alm. SAMSINI adalah benar tablet dengan bahan aktif **Dextromethorpan**, mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa untuk peredarannya kepada masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkannya dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada masyarakat, sedangkan terdakwa AGUS SALIM alias BOY bin Alm. SAMSINI yang pendidikan SMK tidak mempunyai

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN BdW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih berlogo Y dan pil warna kuning berlogo DMP tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa AGUS SALIM alias BOY bin Alm. SAMSINI, pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa Dusun Sumber salam Selatan Rt 17 Rw 05 Desa Sumber Salam Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu sebagai yang melakukan, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 (1) UU No 36 tahun 2009 (Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar), yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa mengedarkan sediaan farmasi pil warna putih logo Y dan pil warna kuning Logo DMP dengan menjual secara eceran kepada para pembeli yang datang ke rumah terdakwa, dimana terdakwa mendapatkan pil warna putih logo Y dan pil Logo DMP warna kuning tersebut kepada IYAN (DPO) alamat Desa Pakisan Kec Tlogosari Kab Bondowoso, setiap 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pil Logo DMP warna kuning setiap 100 (seratus) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian pil warna kuning Logo DMP dan pil warna putih Logo Y terdakwa mengedarkan pil tersebut dengan cara eceran untuk 9 (sembilan) butir pil Logo Y dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan pil warna kuning logo DMP dijual setiap klip isi 6 (sembilan) butir seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan dari mengedarkan atau menjual pil Logo Y setiap 1 (satu) klip terdakwa mendapat keuntungan Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) sedangkan untuk setiap 1 (satu) klip pil warna kuning Logo DMP terdakwa mendapat keuntungan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN BdW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira jam 20.00 Wib. Ketika terdakwa sesaat selesai melayani pembeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 (satu) klip berisi 9 (sembilan) butir seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal, belum sempat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip berisi 9 (sembilan) butir seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) terdakwa diamankan petugas Kepolisian Sektor Tenggarang diantaranya saksi ATOK DWI HANDOKO, saksi DAVID ANDI HARIANTO, SH dan saksi TEGUH DWI PERMANA dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dari terdakwa barang berupa 205 (dua ratus lima) butir pil warna Kuning Logo DMP, 311 (tiga ratus sebelas) butir pil warna putih Logo Y dan uang tunai hasil penjualan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Tenggarang untuk Proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa belum menyerahkan barang berupa menyerahkan 1 (satu) klip berisi 9 (sembilan) butir seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada pembeli tetapi terlebih dahulu diamankan oleh petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bondowoso, sehingga terdakwa belum selesai melakukan transaksi atau menjual pil Logo Y tersebut bukan karena kehendaknya sendiri namun karena telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Tenggarang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :10905 NOF/2022 tanggal 29 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Bernadeta Putri Irm Dalia, Ssi dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut
 - Barang bukti Nomor 23072/2022/NOF berupa 2 butir tablet warna Putih Logo Y Netto 0,388 gram milik terdakwa AGUS SALIM alias BOY bin Alm. SAMSINI adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL**, mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras,
 - Barang bukti Nomor 23073/2022/NOF berupa 2 butir tablet warna Kuning Logo DMP Netto 0,279 gram milik terdakwa AGUS SALIM alias BOY bin Alm. SAMSINI adalah benar tablet dengan bahan aktif **Dextromethorpan**, mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN BdW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengedarkan/menjual obat tersebut tidak memiliki izin edar dari instansi yang berwenang serta tidak ada resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Keempat

Bahwa terdakwa AGUS SALIM alias BOY bin Alm. SAMSINI, pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa Dusun Sumber salam Selatan Rt 17 Rw 05 Desa Sumber Salam Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, sebagai yang melakukan, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3), baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa mengedarkan sediaan farmasi pil warna putih logo Y dan pil warna kuning Logo DMP dengan menjual secara eceran kepada para pembeli yang datang ke rumah terdakwa, dimana terdakwa mendapatkan pil warn putih logo Y dan pil Logo DMP warna kuning tersebut kepada IYAN (DPO) alamat Desa Pakisan Kec Tlogosari Kab Bondowoso, setiap 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pil Logo DMP warna kuning setiap 100 (seratus) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian pil warna kuning Logo DMP dan pil warna putih Logo Y terdakwa mengedarkan pil tersebut dengan cara eceran untuk 9 (sembilan) butir pil Logo Y dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan pil warna kuning logo DMP dijual setiap klip isi 6 (sembilan) butir seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan dari mengedarkan atau menjual pil Logo Y setiap 1 (satu) klip terdakwa mendapat keuntungan Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) sedangkan untuk setiap

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN BdW.



1 (satu) klip pil warna kuning Logo DMP terdakwa mendapat keuntungan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira jam 20.00 Wib. Ketika terdakwa sesaat selesai melayani pembeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 (satu) klip berisi 9 (sembilan) butir seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal, belum sempat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip berisi 9 (sembilan) butir seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) terdakwa diamankan petugas Kepolisian Sektor Tenggarang diantaranya saksi ATOK DWI HANDOKO, saksi DAVID ANDI HARIANTO, SH dan saksi TEGUH DWI PERMANA dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dari terdakwa barang berupa 205 (dua ratus lima) butir pil warna Kuning Logo DMP, 311 (tiga ratus sebelas) butir pil warna putih Logo Y dan uang tunai hasil penjualan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Tenggarang untuk Proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa belum menyerahkan barang berupa menyerahkan 1 (satu) klip berisi 9 (sembilan) butir seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada pembeli tetapi terlebih dahulu diamankan oleh petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bondowoso, sehingga terdakwa belum selesai melakukan transaksi atau menjual pil Logo Y tersebut bukan karena kehendaknya sendiri namun karena telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Tenggarang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :10905 NOF/2022 tanggal 29 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Bernadeta Putri Irm Dalia, Ssi dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut
 - Barang bukti Nomor 23072/2022/NOF berupa 2 butir tablet warna Putih Logo Y Netto 0,388 gram milik terdakwa AGUS SALIM alias BOY bin Alm. SAMSINI adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL**, mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras,
 - Barang bukti Nomor 23073/2022/NOF berupa 2 butir tablet warna Kuning Logo DMP Netto 0,279 gram milik terdakwa AGUS SALIM alias BOY bin Alm. SAMSINI adalah benar tablet dengan bahan aktif **Dextromethorpan**,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bdw.



mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

- Bahwa untuk peredarannya kepada masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkannya dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada masyarakat, sedangkan terdakwa AGUS SALIM alias BOY bin Alm. SAMSINI yang pendidikan SMK tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih berlogo Y dan pil warna kuning berlogo DMP tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Atok Dwi Handoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2022 sekitar jam 20.00 Wib dirumahnya yang berada di Dusun Sumber Salam Selatan RT. 17 RW 05 Desa Sumber Salam, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa pada saat penangkapan berhasil diamankan berupa 205 (dua ratus lima) butir pil logo DMP warna kuning, 311 (tiga ratus sebelas) butir pil logo Y warna putih dan uang tunai Rp.30.000.00,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti tersebut diperoleh dari lyan daftar pencarian orang (DPO);
 - Bahwa awalnya saksi memperoleh informasi dari masyarakat;
 - Bahwa barang bukti berupa pil ditemukan di dapur rumah terdakwa;
 - Bahwa uang sejumlah Rp.30.000.00,- (tiga puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan pil Logo Y;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan pil tersebut;
 - Bahwa pada saat penangkapan ada pembeli namun waktu terdakwa akan ditangkap maka pembelinya kabur duluan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa jika dirinya sudah 3 (tiga) bulan menjual pil tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi David Andi Harianto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Bersama dengan Atok Dwi Handoko yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2022 sekitar jam 20.00 Wib dirumahnya yang berada di Dusun Sumber Salam Selatan RT. 17 RW 05 Desa Sumber Salam, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa pada saat penangkapan berhasil diamankan berupa 205 (dua ratus lima) butir pil logo DMP warna kuning, 311 (tiga ratus sebelas) butir pil logo Y warna putih dan uang tunai Rp.30.000.00,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti tersebut diperoleh dari lyan daftar pencarian orang (DPO);
 - Bahwa awalnya saksi memperoleh informasi dari masyarakat;
 - Bahwa barang bukti berupa pil ditemukan di dapur rumah terdakwa;
 - Bahwa uang sejumlah Rp.30.000.00,- (tiga puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan pil Logo Y;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan pil tersebut;
 - Bahwa pada saat penangkapan ada pembeli namun waktu terdakwa akan ditangkap maka pembelinya kabur duluan;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa jika dirinya sudah 3 (tiga) bulan menjual pil tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut umum juga telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 10905 NOF/2022 tanggal 29 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Bernadeta Putri Irm Dalia, Ssi dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa karena menjual pil Logo Y;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2022 sekitar jam 20.00 Wib dirumahnya yang berada di Dusun Sumber Salam Selatan RT. 17 RW 05 Desa Sumber Salam, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menjual pil logo Y tersebut;
- Bahwa terdakwa memperoleh barang tersebut dari temannya bernama Iyan;
- Bahwa selain menjual maka terdakwa juga pernah mengonsumsi pil tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pil tersebut untuk obat apa;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika obat tersebut tidak boleh diedarkan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa belum sempat menyerahkan 1 (satu) klip berisi 9 (sembilan) butir Pil putih Logo Y kepada calon pembeli;
- Bahwa uang sejumlah Rp.30.000.00,- (tiga puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan pil Logo Y beberapa hari sebelumnya;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah bengkel tambal ban;
- Bahwa terdakwa menjual obat tersebut karena bengkelnya sepi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 205 (dua ratus lima) butir pil warna kuning Logo DMP;
- 311 (tiga ratus sebelas) butir pil warna putih logo Y; dan
- uang tunai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Bondowoso pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2022 sekitar jam 20.00 Wib dirumahnya yang berada di Dusun Sumber Salam Selatan RT. 17 RW 05 Desa Sumber Salam, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso karena mengedarkan obat keras berupa Pil logo DMP dan Pil Logo Y;
2. Bahwa bermula adanya informasi masyarakat jika terdakwa sering mengedarkan obat keras berupa Pil logo DMP dan Pil Logo Y sehingga saksi Atok Dwi Handoko, saksi David Andi Harianto dan Teguh Dwi Permana yang merupakan anggota kepolisian dari sektor Tenggarang melakukan penyelidikan ditempat tersebut kemudian pada saat berada dirumah

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bdw.



terdakwa, langsung mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 205 (dua ratus lima) butir pil warna kuning Logo DMP, 311 (tiga ratus sebelas) butir pil warna putih logo Y yang disimpan didalam dapur terdakwa sedangkan uang sejumlah Rp.30.000.00,- (tiga puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan pil Logo Y beberapa hari sebelumnya selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tenggarang untuk diproses lebih lanjut;

3. Bahwa pada saat penangkapan ada pembeli namun waktu terdakwa akan ditangkap maka pembelinya kabur duluan;
4. Bahwa Terdakwa tidak memiliki kompetensi sebagai apoteker dan tidak memiliki ijin menjual pil tersebut;
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 10905 NOF/2022 tanggal 29 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Bernadeta Putri Irm Dalia, Ssi dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Barang bukti Nomor 23072/2022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih Logo Y netto 0,388 gram milik terdakwa Agus Salim Alias Boy Bin Alm. Samsini adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;
 - Barang bukti Nomor 23073/2022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna kuning logo DMP netto 0,279 gram milik terdakwa Agus Salim Alias Boy Bin Alm. Samsini adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethorpan mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan keempat melanggar pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
3. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang termasuk Badan Hukum sebagai subyek hukum pidana yang mengemban hak dan kewajiban hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah benar Terdakwa Agus Salim Alias Boy Bin Alm. Samsini dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan dipersidangan yang mana Terdakwa dapat menjawab secara lancar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya, maka tidak diragukan lagi bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur ini, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini mempunyai pola alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu bagian unsur secara parsial maka haruslah dianggap sebagai telah terpenuhinya unsur secara kumulatif;

Menimbang, bahwa pada pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menjelaskan bahwa praktek kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bdw.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

1. Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Bondowoso pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2022 sekitar jam 20.00 Wib dirumahnya yang berada di Dusun Sumber Salam Selatan RT. 17 RW 05 Desa Sumber Salam, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso karena mengedarkan obat keras berupa Pil logo DMP dan Pil Logo Y;
2. Bahwa bermula adanya informasi masyarakat jika terdakwa sering mengedarkan obat keras berupa Pil logo DMP dan Pil Logo Y sehingga saksi Atok Dwi Handoko, saksi David Andi Harianto dan Teguh Dwi Permana yang merupakan anggota kepolisian dari sektor Tenggarang melakukan penyelidikan ditempat tersebut kemudian pada saat berada dirumah terdakwa, langsung mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 205 (dua ratus lima) butir pil warna kuning Logo DMP, 311 (tiga ratus sebelas) butir pil warna putih logo Y yang disimpan didalam dapur terdakwa sedangkan uang sejumlah Rp.30.000.00,- (tiga puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan pil Logo Y beberapa hari sebelumnya selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tenggarang untuk diproses lebih lanjut;
3. Bahwa pada saat penangkapan ada pembeli namun waktu terdakwa akan ditangkap maka pembelinya kabur duluan;
4. Bahwa Terdakwa tidak memiliki kompetensi sebagai apoteker dan tidak memiliki ijin menjual pil tersebut;
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 10905 NOF/2022 tanggal 29 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Bernadeta Putri Irm Dalia, Ssi dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Barang bukti Nomor 23072/2022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih Logo Y netto 0,388 gram milik terdakwa Agus Salim Alias Boy Bin Alm. Samsini adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;
 - Barang bukti Nomor 23073/2022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna kuning logo DMP netto 0,279 gram milik terdakwa Agus Salim Alias Boy Bin Alm. Samsini adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethorpan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bdw.



mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang bahwa in casu terdakwa Agus Salim Alias Boy Bin Alm. Samsini bukanlah seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian/apoteker dan alat Kesehatan serta tidak memiliki keahlian dalam bidang tersebut sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada saat ditangkap terdakwa belum sempat menyerahkan 1 (satu) klip berisi 9 (Sembilan) butir Pil putih Logo Y kepada calon pembeli kemudian diamankan oleh petugas kepolisian sehingga dapat dikualifikasikan perbuatan Terdakwa belum terlaksana dengan tuntas atau dengan kata lain adanya permulaan pelaksanaan perbuatan pidana dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan dikarenakan kehendaknya sendiri, mengingat Terdakwa terlebih dahulu sudah diamankan Petugas Kepolisian, dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, Tentang Kesehatan jo pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 205 (dua ratus lima) butir pil warna kuning Logo DMP dan 311 (tiga ratus sebelas) butir pil warna putih logo Y yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan sedangkan uang tunai sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan hal yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan Kesehatan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Agus Salim Alias Boy Bin Alm. Samsini** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri Tanpa hak , dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 205 (dua ratus lima) butir pil warna kuning Logo DMP;
 - 311 (tiga ratus sebelas) butir pil warna putih logo Y;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 oleh Dr. Handry Argatama Ellion, S.H.,S.Fil.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H. dan Randi Jastian Afandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kodrat Widodo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Koko Roby Yahya, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Kodrat Widodo, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)